



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKRI SUAIB**
Pangkat/Nrp. : Prada / 31081814820389
Jabatan : Anggota Ru 1 Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 700/ Raider
Tempat dan tanggal lahir : kab. Pangkep, 27 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 700/Raider Jln. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 700/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum Nomor Kep/08/II/2011 tanggal 12 Februari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/IV/2011, tanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah atau bengkel milik Sdr. Aso Jln. Landak Baru No. 49 Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *“Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Bance’e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Dikjur kemudian ditempatkan di Yonif 700/Raider sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 700/Raider menuju ke rumah pacar Terdakwa a.n. Sdri. Musfiha di Jln. Racing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genggo Makassar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 650 AF, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Musfiha bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal untuk makan coto Daeng di Jln. Karunrung Makassar dan setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak berkeliling kota Makassar lalu mengantarkan pulang ke rumah Sdri. Musfiha selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa meninggalkan rumah Sdri. Musfiha dan kembali ke pantai Laguna untuk makan jagung bakar.

- c. Bahwa pada saat makan jagung bakar di pantai Laguna, Terdakwa melihat ada 2 (dua) mobil masing-masing mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DD 571 II dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 sedang parkir di depan halte tidak jauh dari tempat Terdakwa lalu kedua pengemudi mobil tersebut bertukar tas yang berisi laptop lalu tas yang berisi laptop dibawa oleh pengemudi mobil Daihatsu Xenia warna silver sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas berisi laptop.
- d. Bahwa tidak lama kemudian kedua mobil tersebut berjalan lalu Terdakwa mengikuti dari belakang hingga kedua mobil berpencar di pertigaan jalan Penghibur dengan jalan Datu Museng dan mobil warna hitam mengarah ke jalan Penghibur sedangkan mobil warna silver yang membawa tas berisi laptop mengarah ke jalan Datu Museng sehingga Terdakwa mengikuti mobil Daihatsu Xenia warna silver hingga sampai di jalan Landak Lama tetapi Terdakwa kehilangan jejak maka Terdakwa kembali masuk ke jalan Landak Baru hingga bolak-balik dan akhirnya Terdakwa melihat mobil Daihatsu Xenia mirip dengan mobil yang diikuti Terdakwa diparkir di depan rumah/bengkel milik Sdr. Aso Jln. Landak Baru No. 49 Makassar.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memarkir mobilnya tidak jauh dari tempat parkir mobil warna silver tersebut lalu Terdakwa turun dari mobil dan mengecek/mengintip dari kaca samping kanan dan depan mobil tersebut untuk memastikan barang yang ada di dalam mobil lalu Terdakwa memeriksa semua pintu mobil dan ternyata pintu bagasinya tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil melewati pintu bagasi.
- f. Bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam mobil berusaha mencari barang-barang berharga dan melihat tape mobil tetapi saat akan mengambil tape mobil tersebut diketahui Sdr. Asfar Ade Cahyono (Saksi-2) dan Sdr. Wahyuddin (Saksi-3) yang saat itu terbangun setelah mendengar suara benturan besi di lantai bawah rumah lalu Saksi-3 membangunkan Saksi-2 yang sedang tidur sambil mengatakan "Coba lihat mobil di bawah karena ada suara," lalu Saksi-2 melihat ke arah parkir mobil yang berada di bawah lantai dua dari jendela rumah ternyata pintu belakang mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II milik Sdr. Syamsul Amri (Saksi-1) dalam keadaan terbuka dan Terdakwa sudah berada di dalam mobil sehingga Saksi-2 langsung berteriak "Maling," lalu Saksi-2 membangunkan teman-teman Saksi-2 dan langsung turun dari lantai dua menuju ke parkir mobil di lantai bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi-2 menuju ke lantai bawah selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa berusaha melarikan diri menuju ke arah mobil Terdakwa yang diparkir tidak jauh dari tempat kejadian dan langsung masuk ke dalam mobil tersebut tetapi tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melarikan diri masuk ke dalam lorong lalu dikejar oleh Saksi-2 bersama teman-teman Saksi-2.

- h. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama teman-teman Saksi-2 berada di lorong tiba-tiba Terdakwa muncul dari dalam lorong sehingga Saksi-2 berteriak "Eh itu mungkin orangnya," sambil menangkap Terdakwa, tidak lama kemudian datang 4 (empat) anggota polisi dari Polsekta 11 Rapocinni selanjutnya membawa Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke Mapolsekta 11 Rapocinni untuk dimintai keterangan dan diketahui Terdakwa anggota TNI AD lalu sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa dijemput petugas Denpom VII/6 untuk dibawa ke Madempom VII/6 Makassar.
- i. Bahwa Terdakwa akan mengambil tape mobil dan barang-barang berharga yang lain yang berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II milik Saksi-1 dikarenakan untuk membantu membayar hutang orang tua Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar dan menuntut agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa Prada Sukri Suaib Nrp 31081814820389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Percobaan pencurian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

- b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Prada Sukri Suaib Nrp 31081814820389 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a. Dua lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 650 AF dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II.
- b. Dua lembar foto kopi STNK mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 650 AF dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa Prada Sukri Suaib Nrp 31081814820389 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 11-K/PM III-16/AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUKRI SUAIB PRADA Nrp. 31081814820389, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a. Dua lembar foto barang bukti mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 650 AF dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II.

- b. Dua lembar foto kopi STNK mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 650 AF dan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol DD 1290 II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima belas ribu rupiah).

. Akta permohonan banding dari Oditur Militer III-16 Makassar Nomor APB/11-K/PM.III-16/AD/III/2012, tanggal 01 Maret 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 11-K/PM III-16/AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012.

. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 12 Maret 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 14 yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin dengan mudah mendapatkan barang berupa laptop tetapi cara yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan ingin membantu meringankan beban hutang orang tuanya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 14 yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin dengan mudah mendapatkan barang berupa laptop tetapi cara yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan ingin membantu meringankan beban hutang orang tuanya, hal tersebut kami tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan sisi subyektif yang melekat pada diri Terdakwa tanpa mempertimbangkan akibatnya yang dapat merugikan orang lain (Sdr. Syamsul Amri) meskipun belum ada barang berharga seperti laptop dan tape mobil di dalam mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1290 II milik Sdr. Syamsul Amri yang hilang/diambil Terdakwa, seharusnya Terdakwa selaku aparat TNI ikut mengamankan dan melaporkan apabila ada kejadian percobaan pencurian kepada pihak yang berwenang (kepolisian) bukannya malah terlibat di dalamnya.

2. Bahwa perlu disampaikan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali dipidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu :

a. Dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan putusan Nomor : PUT/191-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dalam perkara Desersi dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 29 Pebruari 2012.

b. Dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan putusan Nomor : PUT/12-K/PM.III-16/AD/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 dalam perkara Mangkir dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tanggal 29 Pebruari 2012.

Sehingga menurut hemat kami kedua putusan yang telah BHT tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" berakibat dapat merusak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khususnya kesatuan Yonif 700/Raider yang merupakan pasukan garis depan Kodam VII / Wirabuana yang senantiasa harus siap melaksanakan tugas pengamanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pimpinan TNI AD di daerah sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi soliditas, kesiapan dan disiplin di kesatuan Yonif 700/Raider serta apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI AD dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan Terdakwa akan diikuti prajurit lain serta akan semakin merusak citra TNI khususnya TNI AD dalam pandangan masyarakat sehingga menurut pendapat kami Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berpendapat :

a. Tentang keberatan Oditur Militer kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Muliter, bahwa tindak pidana yang terdahulu seharusnya dicantumkan dalam hal-hal yang memberatkan dalam putusan.

b. Tentang keberatan kesatu, ketiga dan keempat, pada intinya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dipecat dari dinas militer dengan berbagai alasan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 11-K/PM III-16/AD/I/2012 tanggal 29 Pebruari 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana "Percobaan pencurian" adalah telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan dengan alasan bahwa Terdakwa sebelumnya telah dua kali melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan telah berkuatatan hukum tetap, akan tetapi oleh Pengadilan Tingkat Pertama hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan sehingga pidananya perlu diperberat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena walaupun sudah tiga kali melakukan tindak pidana akan tetapi kualitas tindak pidananya tergolong ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 11-K/PM III-16/AD/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H. Mayor Sus, Nrp 524426.
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 11-K/PM III-16/AD/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp. 31882** sebagai Hakim Ketua, serta **Sunarso, S.H.MH Kolonel Chk Nrp. 32054** dan **Bambang Angkoso.W, S.H, MH Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/P** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut adalah anggota Panitera **Surya Saputra, S.H. Kapten Chk Nrp 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, SH

Kolonel Chk Nrp. 31882

Hakim Anggota I ttd Sunarso, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 32054		Hakim Anggota II ttd Bambang Angkoso.W, SH.MH Kolonel Laut (KH) Nrp.10565/P
Panitera ttd Surya Saputra, S.H. Kapten Chk Nrp 21930028680274		

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, S.H.

Kapten Chk Nrp 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)